

Siaran Pers

Bawaslu Terima 71 Permohonan Sengketa Pendaftaran Calon Pilkada 2020

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Hingga Kamis, 17 September 2020, Bawaslu telah menerima 71 permohonan sengketa untuk pendaftaran calon peserta Pilkada Serentak 2020. Permohonan sengketa ini diajukan ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang menggelar pemilihan tahun ini.

No	Putusan/Proses	Jumlah
1	Permohonan Tidak Dapat Diregister	7
2	Permohonan Tidak Dapat Diterima	4
3	Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya	5
4	Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian	19
5	Menolak Permohonan Untuk Seluruhnya	26
6	Terjadi Kesepakatan	5
7	Proses Verifikasi Formil dan Materil	4
8	Proses Musyawarah	1
	Total	71

Dari 71 permohonan sengketa yang masuk, Bawaslu telah menyelesaikan 63 kasus. Permohonan tersebut diselesaikan oleh 1 Bawaslu Provinsi, 52 Bawaslu Kabupaten, dan 10 Bawaslu Kota.

Permohonan sengketa tersebut terjadi selama proses pendaftaran pasangan calon perseorangan yang terbagi tiga tahap, mulai dari penyerahan berkas dukungan dan sebaran atau verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, dan verifikasi faktual perbaikan. Bawaslu pun telah menerima permohonan sengketa dalam tahapan pendaftaran calon melalui partai politik (parpol).

Keseluruhan permohonan tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini.

1. Tahap verifikasi administrasi terdiri dari 29 permohonan terdapat di 19 Bawaslu Kabupaten dan 4 Bawaslu Kota dengan rincian putusan sebagai berikut:

No	Putusan	Jumlah
1	Permohonan Tidak Dapat Diregister	2
2	Permohonan Tidak Dapat Diterima	2
3	Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya	3
4	Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian	11
5	Menolak Permohonan Untuk Seluruhnya	9

6	Terjadi Kesepakatan	2
	Total	29

Data Sebaran Daerah Penyelesaian Sengketa Tahap Verifikasi Administrasi

No	Nama Daerah	Jumlah
1	Bawaslu Kab.Ketapang	1
2	Bawaslu Kab.Pahuwato	2
3	Bawaslu Kab.Waropen	1
4	Bawaslu Kab.Supiori	3
5	Bawaslu Kab.Mandailing Natal	1
6	Bawaslu Kab.Purworejo	1
7	Bawaslu Kab.Gunungkidul	1
8	Bawaslu Kab.Banyuwangi	1
9	Bawaslu Kab.Lombok Tengah	2
10	Bawaslu Kota Palu	1
11	Bawaslu Kab. Manokwari	1
12	Bawaslu Kab. Fak-fak	1
13	Bawaslu Kab.Nabire	3
14	Bawaslu Kab. Bandung	1
15	Bawaslu Kab. Kepulauan Aru	1
16	Bawaslu Kota Batam	1
17	Bawaslu Kota Medan	1
18	Bawaslu Kab. Nias	1
19	Bawaslu Kota Surabaya	1
20	Bawaslu Kab. Tojo Una-Una	1
21	Bawaslu Kab. Halmahera Selatan	1
22	Bawaslu Kab. Merakue	1
23	Bawaslu Kab. Mamberamo Raya	1
	Total	29

2. Tahap verifikasi administrasi perbaikan dan verifikasi faktual yang tersebar di 1 Bawaslu Provinsi, 14 Bawaslu Kabupaten, dan 2 Bawaslu Kota dengan rincian putusan sebagai berikut:

No	Putusan	Jumlah
1	Mengabulkan Permohonan Untuk Seluruhnya	1
2	Putusan Terjadinya Kesepakatan	2
3	Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian	7
4	Menolak Permo honan Untuk Seluruhnya	7
5	Permohonan Tidak Dapat Diterima	2
		19

Data Sebaran Daerah Penyelesaian Sengketa Tahap Verifikasi Administrasi Perbaikan dan Verifikasi Faktual

Nama Daerah	Jumlah
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	1
Bawaslu Kota Bukittinggi	2
Bawaslu Kab. Kepulauan Aru	1
Bawaslu Kab. Sigi	1
Bawaslu Kab. Indragiri Hulu	1
Bawaslu Kota Surabaya	1
Bawaslu Kab. Belu	1
Nbawaslu Kab. Pandegelang	1
Bawaslu Kab. Purworejo	1
Bawaslu Kab. Lombok Tengah	1
Bawaslu Kab. Manokwari	1
Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur	1
Bawaslu Kab. Cilegon	1
Bawaslu Kab. Nabire	2
Bawaslu Kab. Fak-Fak	1
Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah	1
Bawaslu Kab. Timur Tengah Utara	1
Total	19

3. Tahap verifikasi faktual perbaikan yang tersebar di 10 Bawaslu Kabupaten dan 4 Bawaslu Kota dengan rincian putusan sebagai berikut:

No	Putusan	Jumlah
1	Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya	10
2	Menerima Permohonan Pemohon Untuk Sebagian	1
3	Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya	1
4	Tidak Dapat Diregister	2
Total		14

Data Sebaran Daerah Penyelesaian Sengketa Tahap Verifikasi Faktual Perbaikan

No	Daerah	Jumlah
1	Bawaslu Kab. Sigi	1
2	Bawaslu Kab Banggai Laut	1
3	Bawaslu Kota Bandar Lampung	1
4	Bawaslu Kab. Ketapang	1
5	Bawaslu Kota Blitar	1
6	Bawaslu Kab. Malang	1
7	Bawaslu Kab. Labuhan Batu	1

8	Bawaslu Kab. Nias	1
9	Bawaslu Kab. Aru	1
10	Bawaslu Kota. Mataram	1
11	Bawaslu Kab. Kepahiang	1
12	Bawaslu Kota Samarinda	1
13	Bawaslu Kab. Kutai Timur	1
14	Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan	1
Total		14

4. Tahap pendaftaran calon melalui parpol terdapat di 9 Bawaslu Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROSES	JUMLAH
1	Proses Verifikasi Formil dan Materil	4
2	Tidak Dapat Diregister	3
3	Sepakat Musyawarah	1
4	Proses Musyawarah	1
Jumlah		9

Data Sebaran Daerah Penyelesaian Sengketa Tahap Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Melalui Partai Politik dan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Daerah	Jumlah
1	Bawaslu Kab. Muna	1
2	Bawaslu Kab. Poso	1
3	Bawaslu Kab. Kutai Kertanegara	2
4	Bawaslu Kab. Solok	1
5	Bawaslu Kab. Halmahera Selatan	1
6	Bawaslu Kab. Karo	1
7	Bawaslu Kab. Serdang bedagai	1
8	Bawaslu Kab. Kepahiang	1
Total		9

Sekilas Penyelesaian Sengketa Bawaslu

Dalam penyelesaian sengketa formal yang dilaksanakan Bawaslu saat pilkada putusannya bersifat korektif. Putusannya akan membatalkan atau mencabut, mengubah atau memperbaiki ketika terbukti terjadi penyimpangan. Hal ini sesuai kewenangannya berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan, objek sengketa dalam penyelesaian sengketa pemilihan (pilkada) adalah Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota, yang mana keputusan dimaksud dapat berupa Berita Acara (BA) atau Surat Keputusan (SK). Sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan melalui tahapan musyawarah secara tertutup dan musyawarah secara terbuka.

Musyawarah secara tertutup merupakan tahapan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui prinsip-prinsip mediasi apabila tidak tercapai kesepakatan antara peserta pemilihan sebagai pemohon dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai termohon. Hal ini dilanjutkan dengan tahap musyawarah secara terbuka yang dilakukan menurut prinsip-prinsip adjudikasi.

Dalam status darurat nasional musibah nonalamcovid-19 di Indonesia saat ini, Bawaslu melakukan penyesuaian mekanisme kewenangan berdasarkan protokol kesehatan. Telah ada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pilkada 2020.

Penyelesaian sengketa mengikuti protokoler kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 dapat pula dilakukan secara virtual atau daring (dalam jaringan). Hal ini diatur dalam Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0257/K.BAWASLU/PM.07.00/III/2020 yang terbit tanggal 27 Maret 2020.

HUMAS BAWASLU RI